

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Analisis Unsur dengan Spektroskopi Serapan Atom (SAA)

No. SK : Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Persyaratan

1. Pelanggan mengisi Formulir Permintaan Pengujian.
2. Menghubungi Customer Service SILARAS BATAN whatsapp: 08112239971 email: silaras@batan.go.id
3. Sampel AAS yang akan diuji diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi dengan alamat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132
4. Berat sampel minimal 2 gram

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. IK DA 007 Alur Jasa Pengujian Sampel

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja/sampel

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, yaitu

Flame AAS (asetilen): Rp. 75.000 / unsur / sampel siap ukur

Flame AAS (nitrous oxide) : Rp. 200.000 /unsur/sampel siap ukur

Hydride/Vapour Generator AAS : Rp. 200.000/unsur/sampel siap ukur

Graphite Furnace AAS : Rp. 300.000/unsur/sampel siap ukur

Produk Pelayanan

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

1. Laporan Hasil Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan (PSTNT) Bandung

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan AAS mengikuti PL-7.9 Keluhan.

2. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui

Kotak Pengaduan di Ruang Layanan Terpadu, atau

customer Service di pesawat telepon (022) 2503997/

whatsapp: 081281234571

email: pengaduan_pstnt@batan.go.id

website: www.batan.go.id/pstnt

3. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam KUM.

4. Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan

perbaikan dan peningkatan pelayanan berikutnya.

5. Kepala PSTNT menugaskan Koordinator TU dan Subkoor UJM untuk

menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan

6. Koordinator TU, Koordinator SBR dan subkoordinator Unit Jaminan

Mutu beserta Penyelia Uji AAS menindaklanjuti pengaduan

keluhan/masukan.

7. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui website

www.batan.go.id/pstnt.